



Masyarakat Hukum Adat, Hak Asasi Manusia dan RUU Masyarakat Hukum Adat

Sandra Moniaga – Komnas HAM

“Pentingnya Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat 'Menyoal Urgensi Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat’”, Perempuan AMAN, 25 Juni 2020

Narasi dari Masyarakat...

Perkembangan

kemajuan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta (Batak), Sumatera Utara

Masyarakat Adat Iban, Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat



Narasi dari Masyarakat (2)

Kemunduran

Masyarakat Adat Batulasung (Dayak Meratus), Kalimantan Selatan dan Orang Rimba di Jambi



Stagnansi

Masyarakat Adat Talonang, Sumbawa Barat



**Mengapa masyarakat adat
mengalami kondisi yang tidak
menentu?**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1, ayat 1 UU 39/1999)

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara

Prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Hukum HAM Internasional. Yaitu :

- Universalitas
- Tidak dapat dibagi (indivisible)
- Saling bergantung (interdependent)
- Saling terkait (interdependent)
- Non diskriminasi
- Tidak dapat dicabut (*Non Derogable*)

UUD 1945 dan hukum internasional Hak Asasi Manusia, negara memiliki tiga jenis kewajiban dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia:

- Penghormatan (kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia/to respect);
- Perlindungan (kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia/to protect);
- Pemenuhan (kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Manusia/to fulfill).

Siapa Masyarakat (hukum) adat?

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

- Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara de facto masih ada dan/atau hidup (actual existence), apabila setidaknya mengandung unsur-unsur:

- ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);
- ada pranata pemerintahan adat;
- ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- ada perangkat norma hukum adat; dan khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu;

“Indigenous Peoples”


- Historical continuity with pre-invasion and/or pre-colonial societies that developed on their territories;
- Distinctiveness;
- Non-dominance; and
- A determination to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories and identity as peoples in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal system.
- A strong link to territories and surrounding natural resources;
- Distinct social, economic or political systems; and
- Distinct language, culture and beliefs.

(terjemahan bebas)

- Masyarakat yang memiliki kesejarahan yang berkelanjutan sejak periode sebelum penjajahan;
- Kekhasan sistem sosial, ekonomi, politik, bahasa, budaya dan kepercayaan (agama)
- Tidak dominan
- Bertekad untuk terus melestarikan, mengembangkan dan mewariskan wilayah leluhur serta identitasnya kepada generasi penerus...
- Memiliki ikatan kuat dengan wilayah dan sumber daya alam disekitarnya.

Hak “Indigenous Peoples” atau Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional

- Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri;
- Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alamnya;
- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- Hak Kolektif;
- Kesetaraan dan Non-diskriminatif;
- Hak-hak yang berasal dari berbagai Traktat, Persetujuan dan Pengaturan-pengaturan lainnya;



- Bagaimana hukum positif mengatur keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat?
- Sejauhmana substansi hak asasi manusia sudah diatur?
- Sejauhmana peraturan perundangan yang berlaku berpengaruh pada pelanggaran hak asasi manusia?

Bagaimana kedudukan Masyarakat Hukum Adat dan Hak-haknya dalam Hukum Nasional?

- UUD 1945
 - Pasal 18B Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
 - Pasal 28I Ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- UU 5/1960 ttg Pokok-pokok Agraria
 - Pasal 3: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
- UU 39/1999 ttg Hak Asasi Manusia
 - Pasal 6 Ayat (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
 - Pasal 6 Ayat (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
- UU 11/2005 dan UU 12/2005 (Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Hak Ekosob):
 - Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri;
 - Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alamnya;
 - Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - Hak Kolektif;
 - Kesetaraan dan Non-diskriminatif; dll

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
- UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan



Merespons permasalahan yang ada dan Keputusan MK 34/2012, Komnas HAM menetapkan untuk mengadakan Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan pada tahun 2014-2015. Kegiatan ini dikerjasamakan dengan Komnas Perempuan, KPK, Kementerian Kehutanan (dh), Kementerian Hukum dan HAM, AMAN, JKPP, Kemitraan dll

Tujuan: mendapatkan gambaran rinci tentang permasalahan hak asasi manusia dalam isu ini dan menggali akar masalah serta merumuskan rekomendasi penyelesaian bersama para pihak.

Rekomendasi Inkuiri Nasional (2016)

A. Dewan Perwakilan Rakyat

- Perlu secepatnya dilakukan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Hal ini karena pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hak tradisional MHA merupakan amanat Konstitusi

B. Presiden

- Membentuk lembaga independen di bawah Presiden
- Memfasilitasi percepatan pembentukan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA
- dst
 - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Menteri Agraria dan Tata Ruang
 - Menteri Dalam Negeri
 - Menteri Kelautan dan Perikanan
 - Menteri ESDM
 - Menteri Pertanian
 - Menteri BUMN
 - Menteri Hukum dan HAM
 - Menteri Sosial
 - Menteri Desa, Kawasan Terpencil dan Transmigrasi
 - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Menteri Kesehatan
 - Gubernur dan Bupati
 - Kepala Kepolisian Republik Indonesia
 - Panglima TNI

Temuan Inkuiri Nasional

Bentuk HAM yang dilanggar

- Hak atas pengakuan sebagai MHA
- Hak tradisional sebagai MHA
- Hak untuk mempunyai milik
- Hak untuk tidak dirampas miliknya secara sewenang-wenang
- Hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan
- Hak atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat
- Hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing
- Hak untuk melakukan/mengambil bagian dalam kehidupan budaya
- Hak atas pendidikan
- Hak anak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya
- Hak untuk mengembangkan diri dan keluarga
- Hak atas rasa aman dan tenteram
- Hak untuk menikmati standar tertinggi kesehatan.
- Hak atas pengetahuan tradisional
- Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan
- Hak atas perlindungan bagi kehormatan dan martabat
- Hak hidup
- ...

Akar Masalah

- **Tidak atau belum adanya pengakuan sebagai MHA.** Ketiadaan pengakuan terhadap keberadaan MHA tersebut berimplikasi pada tidak jelas atau tidak pastinya status mereka menurut hukum. Lebih jauh, Belum adanya pengakuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya wilayah adat dan jaminan keamanan wilayah adat
- **Menyederhanakan keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan sekadar masalah administrasi atau legalitas.** Tim Inkuiri menemukan bahwa keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan disederhanakan menjadi sekadar masalah administrasi dan legalitas semata.
- **Kebijakan pembangunan bias pertumbuhan ekonomi.** Kebijakan ekonomi Indonesia sangat bias pertumbuhan ekonomi yang memberikan prioritas kepada usaha ekonomi skala besar untuk meningkatkan pendapatan negara.
- **Patriarki di Tubuh Negara dan Masyarakat Adat.** Perempuan adat tidak hanya berhadapan dengan masalah tidak atau belum adanya pengakuan oleh negara sebagai MHA. Mereka juga dihadapkan pada patriarki di tubuh negara dan MHA. Hal ini tampak pada dominasi masalah-masalah adat yang tak mengangkat kebutuhan dan peran perempuan adat.
- **Kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas menyelesaikan konflik secara adil.** Beragam dan banyaknya konflik tenurial kehutanan dan pelanggaran HAM atas MHA di kawasan hutan belum pernah diselesaikan secara tuntas.

Perkembangan, Kemunduran dan Stagnansi Reformasi Hukum dan Kebijakan (2019 – 2020)

Kemajuan

- RUU Hak Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Prolegnas 2015-2019, kemudian masuk lagi dalam Prolegnas 2020-2024; sudah ada Panja Harmonisasi MHA
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan beberapa SK pe



- Penetapan PerPres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
- Beberapa Peraturan Daerah dan SK Bupati tentang masyarakat adat dan wilayah adat
- Pengangkatan Wamen ATR dengan mandat penyelesaian konflik agraria

Stagnasi dan/atau Kemunduran

- Janji pembentukan Satgas Masyarakat Hukum Adat belum diwujudkan;
- RUU MHA belum disahkan pada akhir periode 2015-2019
- Minimnya peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya ;
- Aktivitas pertambangan di wilayah-wilayah adat termasuk di pulau-pulau kecil (Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Tengah dll)
- Kriminalisasi terhadap masyarakat adat terus berlangsung;
- Kekerasan oleh aparat negara terhadap masyarakat adat;
- Belum tersedianya lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas memadai

Simpulan dan Rekomendasi

- Bangsa Indonesia telah lama merayakan kemajemukan identitas (etnik, ras dan agama) sebagai perekat yang mengkristal dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”
- Permasalahan yang dialami masyarakat adat sangat kompleks dan beragam. Jumlah mereka jutaan bahkan mungkin puluhan juta. Sebagian besar hidup dalam rasa tidak aman karena ketidak pastian hak atas wilayah hidupnya;
- Masalah hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya telah berdampak pada hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya masyarakat hukum adat.
- Kita belum membahas masalah-masalah yang diakibatkan belum dipenuhi dan dilindunginya hak-hak asasi masyarakat adat yang lain seperti hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk melestarikan bahasa lokal dan lain-lain.

- Masih banyak pekerjaan rumah kita untuk menggali dan merumuskan upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat hukum adat di Indonesia.
- Terkait hak atas wilayah adat di kawasan hutan, Inkuiri Nasional Komnas HAM telah merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah RI. Secara umum Komnas HAM merekomendasikan (2016):
 - pembaruan hukum dan kebijakan
 - penyelesaian atas kasus-kasus yang telah diperiksa dan kasus-kasus serupa lainnya
 - perumusan konsep pembangunan yang berbasis pada penghormatan dan perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat.
- Dibutuhkan pendekatan komprehensif yang berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (SDGs, 10 Cara Baru Pengelolaan Kawasan Konservasi dll)

- RUU MHA semestinya dapat menjadi “UU Payung” untuk penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi masyarakat hukum adat, serta dasar untuk harmonisasi berbagai peraturan perundangan yang sudah ada. RUU MHA seyogyanya memuat hak-hak dasar MHA secara komprehensif dan mekanisme pelaksanaannya. Keberadaan RUU MHA dapat memastikan kondisi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak MHA, karenanya perlu disegerakan.

Terima kasih

